



GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah telah ditetapkan Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 17 Agustus 2007, dan diundangkan pada tanggal 18 September 2007 dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007 Nomor 12;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007, hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah tersebut, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2001 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2001 tentang Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 3 Seri D);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2001 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2001 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2004 Nomor 2 Seri E Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2007 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Instansi Pengelola adalah Instansi Pengelola objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang dilakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
7. Surat Pendaftaran objek Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan dibidang Retribusi Daerah.
8. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya dapat disingkat STRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.

10. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Provinsi Sumatera Utara.
13. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah.
14. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Sumatera Utara.

BAB II

PELAKSANAAN

Pasal 2

- (1) Melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Instansi Pengelola.
- (3) Instansi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provsu
 - b. Badan Diklat Provinsi Sumatera Utara
 - c. Badan Pemberdayaan Masyarakat (BAPPEMAS) Provsu
 - d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDALDA) Provsu
 - e. Dinas Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera Utara
 - f. Dinas Pengairan Provinsi Sumatera Utara
 - g. Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sumatera Utara
 - h. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara
 - i. Dinas Kesehatan Provsu
 - j. Dinas Pertanian

- k. Dinas Kehutanan
- l. Dinas Penataan Ruang dan Pemukiman (TARUKIM) Provsu
- m. Biro Perlengkapan Setdaprovsu

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak untuk menggunakan kekayaan daerah.

Pasal 4

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB IV

SURAT PENDAFTARAN OBJEK RETRIBUSI DAERAH (SPdORD)

Pasal 5

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD)
- (2) Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Instansi Pengelola sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Instansi Pengelola sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 7

- (1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikenakan kepada Wajib Retribusi yang memakai kekayaan daerah.
- (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh petugas pemungut Instansi Pengelola.

Pasal 8

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh Wajib Retribusi dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Wajib Retribusi harus membayar tunai nilai jasa pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah secara langsung.
- (3) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah 1 x 24 jam.

BAB VII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi pokok diajukan secara tertulis oleh wajib retribusi setelah terbitnya SKRD dan/atau STRD dengan disertai alasan-alasannya.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Gubernur melalui Instansi Pengelola selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak tanggal diterbitkannya STRD.

Pasal 10

- (1) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sanksi administrasi ditetapkan oleh Instansi Pengelola.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sanksi administrasi diatur lebih lanjut oleh masing-masing Instansi Pengelola yang ditetapkan dalam suatu Keputusan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.341/2441/K/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan daerah, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Instansi Pengelola dan melaporkannya kepada Gubernur.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

**Ditetapkan di Medan
pada tanggal 7 Agustus 2008**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,
dto**

SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di Medan
pada tanggal 12 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI,



R.E. NAINGGOLAN

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2008 NOMOR 24